

HUKUM DAGANG



1. ANINDYA BIDASARI, SH.,M.KN
2. CHRISTINA BAGENDA, SH.,MH

PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG dan
UNIVERSITAS FLORES NTT



DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH




**ANINDYA BIDASARI,
SH.,M.Kn**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PGRI KANJURUHAN MALANG**



**CHRISTINA BAGENDA,
SH.,MH**

**PRODI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS FLORES NTT**



BENTUK-BENTUK BADAN USAHA

Perusahaan adalah bagian dari badan usaha yang tugasnya menghasilkan barang dan jasa

JENIS USAHA



KEGIATAN

1. Kegiatan Bidang Agraris
2. Kegiatan Bidang Ekstraktif
3. Kegiatan Bidang Industry
4. Kegiatan Bidang Perdagangan
5. Kegiatan Bidang Jasa

KELOMPOK

1. Kegiatan Bidang Perdagangan (*e-Commerce*)
2. Kegiatan Bidang *Industry*
 - a. *Industri Genetic/asli*
 - b. *Ekstraktif*
 - c. *Konstruksi*
 - d. *Pabrik/manufaktur*

BIDANG JASA

- a. Pelayanan Umum
- b. Hiburan
- c. Konsultan

JENIS USAHA DILIHAT BIDANG KEGIATANNYA



JENIS USAHA

KETERANGAN

AGRARIS

berupa usaha yang dilakukan dalam sektor pertanian maupun perkebunan

EKTRAKTIF

berupa usaha-usaha yang dilakukan di sector pemungutan hasil hutan, penggalian dan penambangan hasil bumi

INDUSTRY

misalnya berupa usaha-usaha yang dilakukan di sector produksi /manufaktur seperti pabrik tekstil, pabrik motor, pabrik mobil, pabrik makanan, dan pabrik obat dan sebagainya.

PERDAGANGAN

kegiatan usaha seperti agen, makelar, distributor, toko dan sebagainya.

JASA

usaha-usaha yang berupa usaha perhotelan, restoran, perjalanan, hiburan, konsultan dan lain-lain.



JENIS USAHA DILIHAT • BIDANG KELOMPOKNYA



E-
COMMERCE

- kegiatan usaha berupa penjualan dan pembelian, yang dilakukan oleh orang-orang dan/atau badan-badan, baik untuk pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri seperti Produsen, Dealer, Agen, Grosir, Importir, Eksportir, toko dan sebagainya.

INDUSTRI

- suatu kegiatan untuk memproduksi atau menghasilkan barang-barang yang nilainya lebih berguna dari asalnya semula. Barang industry dapat dibedakan menjadi :



JENIS USAHA DILIHAT BIDANG JASA



PELAYANAN UMUM

- jasa pengurusan pajak, pengurusan Surat Izin Usaha, pengurusan paspor, dsb

HIBURAN

- perhotelan, pariwisata, transportasi, persewaan peralatan/perlengkapan

KONSULTAN

konsultan hukum,
konsultan manajemen,
konsultan pajak, akuntan publik dan sebagainya



BADAN USAHA





BADAN USAHA



- Adalah* kesatuan yuridis dan ekonomis dari faktor-faktor produksi yang bertujuan mencari laba atau memberi layanan kepada masyarakat.
- Yuridis → badan usaha umumnya berbadan hukum
- Kesatuan Ekonomis → faktor-faktor produksi badan usaha terdiri atas SDA, modal, dan tenaga kerja dikombinasikan untuk mendapat laba/ memberi layanan kepada masyarakat.



BADAN USAHA



Undang – Undang Dasar 1945 **Pasal 33** menyebutkan akan pembagian bentuk badan usaha. Badan usaha yang dikenal di Indonesia ada tiga, yaitu **Badan Usaha Milik Negara (BUMN)**, **Koperasi** dan **Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)**

Batas – batas dalam menjalankan bisnis meliputi dua macam jenis usaha, di mana terhadap kedua jenis usaha ini pihak swasta dibatasi gerak usahanya

JENIS-JENIS BADAN USAHA



BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

SUBJEK HK. NYA BADAN USAHA SENDIRI

SUBJEK HUKUMNYA PARA PENGURUS BADAN USAHA

HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA TERPISAH DENGAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI

HARTA KEKAYAAN BADAN USAHA TERGABUNG DENGAN HARTA KEKAYAAN PRIBADI

JIKA BADAN USAHA PAILIT MAKA HANYA HARTA BENDA USAHA YANG DISITA

JIKA BADAN USAHA PAILIT MAKA SELURUH HARTA AKAN DISITA

ORGANISASI TERATUR

TANPA ORGANISASI TERATUR

BOLEH DIGUGAT DAN DAPAT MENJADI TERGUGAT

TIDAK DAPAT DIGUGAT DAN TIDAK DAPAT MENJADI TERGUGAT

CONTOH: Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (Prusda), Koperasi, dan Yayasan.

CONTOH: Perusahaan Perseorangan, Persekutuan Perdata, Firma dan Persekutuan Komanditer (CV)

PERUSAHAAN



PERSEORANGAN

1. Industri
(ex: batu bata, perak, batik)
2. Dagang
(ex: toko kelontong, elektronik, restoran)
3. Jasa
(ex: salon, bengkel, penjahit)

BUKAN BADAN HUKUM

1. Persekutuan Perdata
2. CV
3. Firma

BADAN HUKUM

1. PT
2. Yayasan
3. Koperasi



ORGAN

BADAN USAHA



MANAKAH PERUSAHAAN ??



A



B



C



BADAN USAHA MILIK NEGARA





BADAN USAHA MILIK NEGARA



- ❖ Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
- ❖ Badan Usaha Milik Negara terdiri dari tiga jenis, yaitu Perusahaan Perseroan, Perusahaan Jawatan dan Perusahaan Umum.





PERUSAHAAN JAWATAN



- ❖ Perusahaan Jawatan adalah Perusahaan Negara yang didirikan dengan tujuan utama untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi efektifitas dan segi ekonomis. Perusahaan Jawatan berada di bawah pembinaan dan Pengawasan Departemen tertentu yang mendirikan dan membawahnya
- ❖ Ciri – ciri PERJAN :
- ❖ Bertujuan untuk melayani masyarakat
- ❖ Pimpinan dan karyawan berstatus sipil
- ❖ Merupakan bagian dari Departemen Pemerintah
- ❖ Memperoleh fasilitas negara
- ❖ Dipimpin oleh seorang kepala negara yang bertanggung jawab langsung kepada atasannya
- ❖ Contoh PERJAN :
- ❖ Perusahaan jawatan Kereta Api (PJKA) yang sekatang telah berubah menjadi Perusahaan Umum Kereta Api (PERUMKA)
- ❖ Perusahaan Jawatan Pegadaian sekarang menjadi PERUM PEGADAIAN

PERUSAHAAN UMUM



- ❖ Perusahaan Umum (Perum) adalah perusahaan negara yang didirikan dengan tujuan untuk melayani kepentingan umum dan memperoleh keuntungan. Perusahaan ini berstatus badan hukum dan modal usaha yang digunakan seluruhnya milik negara. Dana penunjang usahanya dapat diperoleh dari pinjaman dalam negeri maupun luar negeri
- ❖ Ciri – ciri dari BUMN yang berbentuk Perum :
- ❖ Bertujuan melayani kepentingan umum yang vital tetapi diperbolehkan untuk mencari keuntungan
- ❖ Modal berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan
- ❖ Pemimpin dan karyawan berstatus sebagai perusahaan negara atau pegawai negeri
- ❖ Perum berada di bawah pimpinan Dewan Direksi

- ❖ Contohnya : Perum Pegadaian, Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum Peruri, Perum Perhutani



PERUSAHAAN UMUM



❖ **Pemilik Modal**

Organ Perum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perum (Menteri BUMN)

❖ **Direksi**

Organ Perum yang bertanggungjawab atas pengelolaan Perum untuk kepentingan dan tujuan Perum, serta mewakili Perum baik di dalam maupun di luar Pengadilan

❖ **Dewan Pengawas**

Organ Perum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Perum





PERSERO



- ❖ Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya **paling sedikit 51%** dimiliki oleh pemerintah, yang tujuannya mengejar keuntungan.
- ❖ Maksud dan tujuan mendirikan persero ialah untuk menyediakan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan.



PERSERO



- ❖ Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada **Presiden**
- ❖ Pelaksanaan pendirian dilakukan oleh **Menteri** dengan memperhatikan perundang-undangan
- ❖ Statusnya berupa perseroan terbatas yang diatur berdasarkan undang-undang
- ❖ Modalnya berbentuk saham → Sebagian atau seluruh modalnya adalah milik negara dari kekayaan negara yang dipisahkan



PERSERO



RUPS

Organ Persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi/Komisaris (Menteri BUMN atau Menteri BUMN dengan Pemegang Saham yang Lain)

Direksi

Organ Persero yang bertanggungjawab atas pengurusan Persero untuk kepentingan dan tujuan Persero, serta mewakili Persero baik di dalam maupun di luar Pengadilan

Dewan Komisaris

Organ Persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero




YAYASAN



- Merupakan suatu kumpulan orang/suatu organisasi yang bertujuan bukan untuk mencari keuntungan, jadi lebih bersifat usaha sosial.
- Yayasan merupakan sebuah badan hukum untuk berbagai macam kegiatan, di luar kondisi persaingan usaha.
 - Contoh :
 - Yayasan Supersemar, Jakarta
 - Yayasan Rumah Sakit Bunda, Semarang
 - Yayasan Pendidikan Al Irsyad, Purwokerto
 - Yayasan Panti Asuhan, Solo, dan lain-lain



BADAN USAHA MILIK DAERAH





CIRI-CIRI BUMD



Ciri-ciri BUMD adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah memegang hak atas segala kekayaan dan usaha (pemegang saham)**
- b. Pengawasan dilakukan alat pelengkap negara yang berwenang**
- c. Melayani kepentingan umum, selain mencari keuntungan**
- d. Sebagai stabilisator perekonomian dalam rangka menyejahterakan rakyat**
- e. Sebagai sumber pemasukan Negara**
- f. Seluruh atau sebagian besar modalnya milik Negara**
- g. Modalnya dapat berupa saham atau obligasi bagi perusahaan yang go public**
- h. Direksi bertanggung jawab penuh atas BUMN, dan mewakili BUMN di pengadilan**



TUJUAN DIDIRIKANNYA BUMD




Tujuan didirikannya BUMD :

- a. Memberikan sumbangsih pada perekonomian nasional dan penerimaan kas Negara**
- b. Mengejar dan mencari keuntungan**
- c. Pemenuhan hajat hidup orang banyak**
- d. Perintis kegiatan-kegiatan usaha**
- e. Memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah**



BADAN USAHA MILIK SWASTA



BUMS



DEFINISI

Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta.



JENIS-JENIS

Bentuk badan usaha swasta dapat dibagi dalam beberapa macam yaitu **Perusahaan Perseorangan**, **Persekutuan** dan **Perseroan Terbatas**.



FUNGSI BUMS



FUNGSI BUMS:

- ❖ Partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
 - ❖ Partner pemerintah dalam pengelola dan mengolah sumber daya.
 - ❖ Salah satu dinamisor dalam kehidupan perekonomian masyarakat.
 - ❖ Lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat.
- 



PERUSAHAAN PERSEORANGAN

PERUSAHAAN PERSERORANGAN



Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan **Perpu 2 Tahun 2022** tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM

KELEBIHAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN



- Pendirian perusahaan perseorangan **sangat mudah** dan tidak berbelit-belit;
- Perusahaan perseorangan cocok untuk usaha yang **relatif kecil** atau mereka yang memiliki modal dan bidang usaha yang terbatas;
- Tidak terlalu memerlukan akta formal (akta notaris), sehingga pemilik tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebihan;
- Memiliki **keleluasaan dalam hal mengambil keputusan**, baik menentukan arah perusahaan atau hal-hal yang berkaitan dengan keuangan perusahaan;
- Dalam hal pajak pemilik tidak perlu membayar pajak badan, namun semua pendapatan tetap harus bayar pajak perorangan; dan semua keuntungan menjadi milik pemilik dan dapat digunakan secara bebas oleh pemilik. Rahasia dalam perusahaan terjamin, karna hanya pemilik saja yang mengetahui rahasia dari perusahaan tersebut



KEKURANGAN PERUSAHAAN PERSEORANGAN



- **Tanggung jawab** – Pemilik perusahaan perseorangan bertanggung jawab terhadap utang perusahaan secara penuh.
- **Kelangsungan hidup** – Biasanya kelangsungan hidup atau umur perusahaan relatif lebih singkat. Hal ini disebabkan sulitnya mencari pengganti pemilik perusahaan apabila pemilik meninggal dunia, sehingga terjadi kevakuman yang menyebabkan kelangsungan hidup perusahaan berakhir
- **Sulit berkembang** – Perusahaan akan sulit berkembang jika menggunakan badan usaha perseorangan. Hal ini dikarenakan kesulitan dalam mengelola usaha yang hanya berada dalam satu tangan. Sehingga jika ingin memperbesar perusahaan harus mengubah badan usahanya terlebih dahulu.
- **Administrasi yang tidak terkelola secara baik** terbatasnya modal karena modal hanya berasal dari pemilik perusahaan saja



FIRMA

FIRMA



- **Firma** adalah suatu badan usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih pemilik modal, yang sepakat secara bersama – sama menjalankan usaha dalam satu nama organisasi perusahaan.
- Persekutuan firma dapat didirikan dengan cara membuat akta persetujuan sendiri atau persero (anggota persekutuan). Namun agar lebih formal, sebaiknya pendirian sebuah Firma dilakukan di depan notaris.



FIRMA



Ciri – ciri perseroan Firma:

- ❖ Para persero aktif dalam kegiatan bada usaha sesuai bidang tugasnya
- ❖ Tanggung jawab tidak terbatas dan di tanggung bersama (solider).
- ❖ Tidak berbadan hukum

Keuntungan persero Firma :

- Pengelola usaha dapat di lakukan sesuai bidang keahlian masing – masing, sehingga kemampuan manajemen lebih besar karena adanya pembagian kerja.
- Risiko ditanggung bersama
- Kelancaran usaha mendapatkan kredit

Kerugian perseroan Firma:

- Tiap persero harus bertanggung jawab atas perbuatan persero lainnya, sehingga apabila ada tindakan tidak sesuai dengan prosedur dari salah seorang persero, maka persero lainnya harus ikut bertanggung jawab.
- Seringkali timbul perselisihan di antara para persero dalam hal pengambilan kebijaksanaan



CV (Perseroan Komanditer)



CV



- ❖ **Perseroan Komanditer** adalah suatu bentuk badan usaha bisnis yang didirikan dan dimiliki oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama dengan tingkat keterlibatan yang berbeda – beda di antara anggotanya.
- ❖ Satu pihak dalam CV mengelola usaha secara aktif yang melibatkan harta pribadi dan pihak lainnya hanya menyertakan modal saja tanpa harus melibatkan harta pribadi ketika krisis financial.





CV



Macam – macam perseroan Komanditer, yaitu:

- **Perseroan Komanditer Murni**, yaitu bentuk perseroan komanditer yang di dalamnya hanya ada satu persero aktif dan yang lainnya merupakan persero komanditer.
- **Perseroan Komanditer campuran**, yaitu perusahaan yang asalnya berbentuk firma karena memerlukan modal tambahan, kemudian membentuk persekutuan komanditer campuran.
- **Perseroan Komanditer Bersaham**, yaitu persekutuan komanditer yang mengeluarkan saham yang tidak dapat diperjualbelikan.

Ciri – ciri Perseroan Komanditer:

- Ada persero aktif dan diam.
- Tanggung jawab persero tidak terbatas, sedangkan persero diam terbatas.
- Tidak berbadan hukum





CV




Keuntungan Perseroan Komanditer (CV):

1. Segi permodalan relative dapat lebih besar
2. Ada pemisahaan pembagian risiko antara persero aktif dan diam
3. Kelancaran usaha tidak tergantung kepada seseorang
4. Relatif mudah untuk memperoleh kredit
5. Kemampuan manajemen relative lebih besar dan lebih baik

Kerugian Perseroan Komanditer (CV):

1. Sulit dalam menentukan jalanya badan usaha
2. Modal yang diikutsertakan dalam perusahaan tidak mudah ditarik kembali



PERSEROAN TERBATAS



PERSEROAN TERBATAS



Perseroan Terbatas adalah organisasi bisnis yang memiliki **badan hukum resmi** yang dimiliki oleh minimal dua orang dengan tanggung jawab yang hanya berlaku pada perusahaan tanpa melibatkan harta pribadi atau perseorangan yang ada di dalamnya. Di dalam PT pemilik modal tidak harus memimpin perusahaan, karena dapat menunjuk orang lain di luar pemilik modal untuk menjadi pimpinan. Untuk mendirikan PT / Perseroan Terbatas di butuhkan sejumlah modal minimal dalam jumlah tertentu dan berbagai persyaratan lainnya



PERSEROAN TERBATAS




- **Ciri dan Sifat PT :**
 - Kewajiban terbatas pada modal tanpa melibatkan harta pribadi
 - Modal dan ukuran perusahaan yang besar
 - Kelangsungan hidup perusahaan PT ada di tangan pemilik satuan
 - Dapat dipimpin oleh orang yang tidak memiliki bagian saham
 - Kepemilikan mudah berpindah tangan
 - Mudah mencari tenaga kerja untuk karyawan / pegawai
 - Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal / saham dalam bentuk dividen
 - Kekuatan dewan direksi lebih besar daripada kekuatan pemegang saham
 - Sulit untuk membubarkan PT
 - Pajak berganda pada pajak penghasilan / pph dan pajak deviden


PERSEROAN TERBATAS



1. Prosedur Pendirian PT



PERSEROAN TERBATAS



Permohonan pengesahan maksimum jangka waktu 60 hari

PERSEROAN TERBATAS



2. Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 21 (2)

Perubahan sehubungan dengan:

1. Nama Perseroan dan/ atau tempat kedudukan Perseroan;
2. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. Jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. Besarnya modal dasar;
5. Pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan /atau
6. Status Perseroan tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan sebaliknya

Pasal 23(1)
Surat Persetujuan
Menteri Hukum
dan HAM

Pasal 21 (3) Perubahan
selain perubahan
dimaksud di atas

KEMENTERIAN
HUKUM DAN
HAM

Pasal 23(2)
Surat Penerimaan
Pemberitahuan

Perubahan
AD

Perubahan
lainnya

Perubahan sehubungan
dengan perubahan
Pemegang Saham,
Direksi atau Komisaris

Pasal 56 jo. Pasal
94(6) jo. Pasal
111 (6)
Surat Penerimaan
Pemberitahuan

NOTARIS

RUPS




Bila RUPS ada perubahan pemegang saham wajib dimintakan Akta pemindahan hak berupa AJB, AH, atau Akta lain sesuai acara RUPS. RUPS atau Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) harus notariel dan dimohon maksimum jangka waktu 30 hari

PERSEROAN TERBATAS



2. Perubahan Anggaran Dasar



PERSEROAN TERBATAS



3. KEWENGAN MEWAKILIP T





” Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata”